PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NO: 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin harkat dan martabat warga Universitas Nusa cendana dari Tindakan kekerasan seksual yang akan dialami, maka perlu mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan seksual yang akan terjadi
b. bahwa kekerasan seksual di lingkungan Undana sudah membutuhkan perhatian serius, sehingga perlu dicegah dan ditangani dengan sungguh-sungguh.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan peraturan rektor tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan Undana.

Mengingat :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 85076/MPK. A/ KP. 07. 00/ 2021 tentang Pengangkatan Dr. drh. Maxs Urias Ebenhaizar Sanam, M. Sc sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode Tahun 2021-2025.
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Nusa Cendana.
2. Universitas adalah Universitas Nusa Cendana selanjutnya disingkat Undana.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Undana.
4. Fakultas adalah unit kerja yang berada di lingkungan Universitas Nusa Cendana.
5. Direktur Program Pascasarjana adalah Direktur Program Pascasarjana Undana.
6. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin;
7. Koordinator Program Studi selanjutnya disingkat Koprodi adalah pejabat yang mengkoordinir pengelolaan program studi yang berada dibawah Fakultas dan program pascasarjana di lingkungan Undana.
8. Program Studi selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Dosen adalah pendidik profesi atau ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undana.
11. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa pada Universitas Nusa Cendana.
12. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain, pustakawan tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata laboratorium pendidikan, serta pranata teknik informasi;
13. Tim *Ad Hoc* penanganan kekerasan seksual adalah tim yang dibentuk untuk menangani masalah dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Undana;
14. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
15. Pencegahan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual di lingkungan Undana;

16. Penanganan adalah Tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa kekerasan seksual yang terjadi dan dilaporkan di lingkungan Undana;
17. Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual di lingkungan Undana;
18. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat dan mengalami langsung terkait adanya peristiwa kekerasan seksual;
19. Warga Undana adalah semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Undana.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
PENCEGAHAN DAN PENANGAN KEKERASAN SEKSUAL
Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan rektor ini adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang meliputi Tindakan fisik dan non fisik terkait dengan hastrat seksual yang mengakibatkan orang lain direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan, baik di dalam maupun di luar kegiatan tridharma perguruan tinggi yang merupakan bagian dari kegiatan Undana;

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah:
1. Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Undana, serta melindungi seluruh warga Undana dari segala bentuk kekerasan seksual;
2. Mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga Undana;
3. Memberikan pelayanan dan pendampingan dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga Undana;
4. Melakukan program anti kekerasan seksual di lingkungan Undana;
5. Membangun lingkungan yang kondusif melalui dukungan penerimaan keluarga dan warga Undana terhadap korban; dan
6. Mengembangkan integrasi multidisiplin sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Undana

BAB III
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
Bagian Pertama
Pencegahan Kekerasan Seksual
Pasal 4

(1) Rektor wajib mencegah kekerasan seksual yang terjadinya di lingkungan Undana.
(2) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    a. pembelajaran;
    b. penguatan tata kelola; dan
    c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
(3) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Undana.
(4) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
    a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Undana;
    b. membentuk Satuan Tugas;
    c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
    d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
    e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
    f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
    g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
    h. memasang tanda informasi yang berisi:
        1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
        2. peringatan bahwa kampus Undana tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
    i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
    j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
(5) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
    a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
    b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
    c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(6) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk prilaku antara lain:

a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
h. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
i. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
j. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
k. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
l. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
m. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
n. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
o. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
p. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
q. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
r. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil; dan
s. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau melakukan perbuatan kekerasan Seksual lainnya.

(7) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf f, huruf g, huruf l, huruf k dan huruf j, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam,
c. memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
d. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
e. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
f. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;

g. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
h. mengalami kondisi terguncang.

(8) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh wakil rektor terkait, dekan serta pimpinan unit kerja terkait di lingkungan Undana.

Pasal 5

(1) Dosen dan tenaga kependidikan wajib mencegah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Undana.
(2) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
   a. Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu:
      1) Di luar area kampus;
      2) Di luar jam operasional kampus; dan/atau
      3) Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan koordinator program studi
   b. Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.
(3) Dalam hal pendidik yang bersangkutan merupakan koordinator program studi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh dekan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Pendidik atau tenaga kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa; dan
   b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada koordinator program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 6

(1) Mahasiswa wajib mencegah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Undana.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
   a. membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
      1) di luar area kampus;
      2) di luar jam operasional kampus; dan/atau
      3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan koordinator program studi; dan
   b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
   b. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada koordinator program studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Penanganan Kekerasan Seksual

Paragraf ke Satu

Umum

Pasal 8

(1) Rektor wajib menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Undana.
(2) Penanganan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    a. pendampingan;
    b. pelindungan;
    c. pengenaan sanksi administratif; dan
    d. pemulihan Korban.

Paragraf kedua

Pendampingan

Pasal 9

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. konseling;
    b. layanan kesehatan;
    c. bantuan hukum;
    d. advokasi; dan/atau
    e. bimbingan sosial dan rohani.
(3) Dalam hal, Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau saksi.
(5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.

Paragraf Ketiga

Pelindungan

Pasal 10

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
(2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
   b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Undana;
   c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
   d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
   e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
   f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
   g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
   h. pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
   i. gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan;
   j. penyediaan rumah aman; dan/atau
   k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat
Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 11

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 12

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
   a. sanksi administratif ringan;
   b. sanksi administratif sedang; atau
   c. sanksi administratif berat.
(2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
   a. teguran tertulis; atau
   b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

(3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
   a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
   b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
      1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
      2. pencabutan beasiswa; atau
      3. pengurangan hak lain.
(4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
   a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
   b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada Lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
(6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.
(7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 13

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 14

(1) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
(2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
   a. korban merupakan penyandang disabilitas;
   b. dampak kekerasan Seksual yang dialami Korban;
   c. terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, koordinator program studi, atau sebutan lain; dan/atau
   d. terlapor atau pelaku adalah pimpinan universitas atau unit di lingkungan Undana.

Bagian Kelima

Pemulihan Korban

Pasal 15

(1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa:
   a. tindakan medis;
   b. terapi fisik;
   c. terapi psikologis; dan/atau

d. bimbingan sosial dan rohani.

(2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
a. dokter/tenaga kesehatan lain;
b. konselor;
c. psikolog;
d. tokoh masyarakat;
e. pemuka agama; dan/atau
f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.

(3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.

(4) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 16

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam hal Korban atau saksi berstatus sebagai masyarakat umum, rektor dapat melakukan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan dinas yang membidangi Penanganan kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban kekerasan Seksual.

(2) Dalam hal Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rektor dapat melakukan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi pelindungan anak.

(3) Pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh rektor.

BAB IV
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 18

(1) Rektor dapat membentuk Satuan Tugas untuk melaksanakan pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

(2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali melalui panitia seleksi.

(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
(5) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
    a. Pendidik;
    b. Tenaga Kependidikan; dan
    c. Mahasiswa;
(6) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
    a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
    b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
    c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
    d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
(7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
    a. daftar riwayat hidup;
    b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    c. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
(8) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 19

Tata cara pembentukan, rekruitmen dan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 20

(1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas unsur:
    a. Pendidik;
    b. Tenaga Kependidikan; dan
    c. Mahasiswa.
(2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. sekretaris merangkap anggota; dan
    c. anggota.
(3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
(4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 21

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Pendidik.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 22

(1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
(2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
    b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
    b. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
    c. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Undana; dan/atau
    d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
    a. daftar riwayat hidup;
    b. hasil wawancara;
    c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    d. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 23

(1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
(2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Undana yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 24

(1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.

(2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
a. berakhirnya masa tugas;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

(1) Rektor dapat melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.
(2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 26

(1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
(2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor

Pasal 27

(1) Satuan Tugas bertugas:
a. membantu menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Undana;
b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di lingkungan Undana;
c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektori;
d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan Kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada Korban dan saksi;
h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor dan
i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
   a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
   b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
   c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
   d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Rektor wajib memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
   b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
   c. pelindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
   d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB V
MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Satuan Tugas berwenang menangani laporan Kekerasan Seksual yang terjadi di lingkungan Undana.
(2) Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme:
   a. penerimaan laporan;
   b. Pemeriksaan;
   c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
   d. pemulihan;

Bagian Kedua
Penerimaan Laporan

Pasal 30

(1) Korban dan/atau saksi pelapor wajib melaporkan Kekerasan Seksual yang dialami atau disaksikan.
(2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
   a. telepon;
   b. pesan singkat elektronik;
   c. surat elektronik; dan/atau
   d. laman resmi milik Undana.
(3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 31

(1) Satuan Tugas wajib menerima laporan yang disampaikan Korban atau saksi pelapor.
(2) Penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
   a. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
   b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
   c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
   d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
   e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
(3) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 32

(1) Satuan Tugas berwenang memeriksa laporan Kekerasan Seksual yang dilaporkan korban atau saksi pelapor.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.
(4) Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pasal 33

Rektor dapat menghentikan sementara hak Pendidikan terlapor yang berstatus sebagai mahasiswa, atau hak pekerjaan terlapor yang berstatus sebagai pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,

Bagian Keempat
Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 34

(1) Satuan Tugas wajib menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual
(2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
(3) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
    a. identitas pelaku;
    b. bentuk Kekerasan Seksual;
    c. pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
    d. pelindungan Korban dan/atau saksi.
(4) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
    a. identitas Terlapor;
    b. dugaan Kekerasan Seksual;
    c. ringkasan Pemeriksaan; dan
    d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
(5) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
    a. pemulihan Korban;
    b. sanksi kepada pelaku; dan
    c. tindakan Pencegahan keberulangan.
(6) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Pemulihan

Pasal 35

(1) Satuan Tugas wajib memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkubgan Undana.
(2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
   b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
   c. pemberitahuan ke pihak terkait di Perguruan Tinggi lain bahwa:
      1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
      2. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik.
   d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
(3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 36

(1) Satuan Tugas wajib menyampaikan rekomendasi kepada rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor, apabila terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
(2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
HAK KORBAN DAN SAKSI
Pasal 37

(1) Rektor wajib menjamin pemenuhan hak korban dan saksi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Undana.
(2) Jaminan pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
   a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
   b. meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan dari rektor melalui Satuan
   c. Tugas; dan
   d. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
(3) Pemenuhan hak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
   a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
   b. meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 38

(1) Rektor wajib memantau dan mengevaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
    b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
    c. data pelaporan Kekerasan Seksual; dan
    d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual.
(4) Rektor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa
    a. teguran tertulis; atau
    b. pemberhentian dari jabatansebagai rektor.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,
Pada Tanggal 8 Maret 2022
Rektor,

Dr. drh. Maxs U.E. Sanam, M.Sc
NIP. 19650308 199003 1 013

PENJELASAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR 8 TAHUN 202
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

A. Penjelasan Umum

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hak konstitusional warga negara yang dilindungi tersebut antara lain adalah mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia yang mana bertentangan dengan nilai keTuhanan dan kemanusiaan.

Undana telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk kekerasan seksual dan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Kekerasan seksual juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di lingkungan Undana yang menimbulkan dampak luar biasa bagi korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, Kesehatan, ekonomi dan social hingga politik. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana khusus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual yang dapat memberikan landasan hukum, kepastian hukum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya warga Undana.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas;

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas